



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.Hum.

Reni Oktri, S.H., M.H.

Irgayu Sonia Anggita, S.H.

Junia Endah Irnawati, A.Md., S.E.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022**



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

POLA KARIER
JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.Hum.

Reni Oktri, S.H., M.H.

Irgayu Sonia Anggita, S.H.

Junia Endah Irnawati, A.Md., S.E.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.Hum.
Reni Oktri, S.H., M.H.
Irgayu Sonia Anggita, S.H.
Junia Endah Irnawati, A.Md., S.E.

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Deskripsi Singkat	3
C. Durasi Pembelajaran	3
D. Tujuan Pembelajaran	3
E. Indikator Hasil Belajar.....	4
F. Materi Pembelajaran	4
BAB II KEDUDUKAN DAN PERANAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	5
A. Kedudukan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	5
B. Peranan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	10
C. Rangkuman	14
D. Latihan	15
BAB III PERATURAN DAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17
A. Peraturan terkait Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	17

B. Kebijakan-Kebijakan	22
C. Rangkuman.....	24
D. Latihan.....	25
 BAB IV PERJENJANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	 27
A. Jenjang Karier Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	27
B. Mekanisme Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	31
C. Rangkuman	38
D. Latihan	39
 BAB V SASARAN KINERJA PEGAWAI DAN PERILAKU KERJA JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	 41
A. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	41
B. Rangkuman	47
C. Latihan	47
 BAB III PENUTUP	 49
A. Dukungan Belajar Peserta.....	49
B. Tindak Lanjut	50
C. Penilaian Peserta	50
 KUNCI JAWABAN LATIHAN	 52
DAFTAR PUSTAKA	55
GLOSARIUM.....	60

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Modul ini disusun untuk digunakan bagi pengajar dan peserta, yang dalam hal ini yang merupakan calon perancang peraturan perundang-undangan sehingga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai Pola Karier Jabatan Fungsional Perancang. Secara umum, pengaturan mengenai pola karier Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil. Pola karier merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. Salah satu jenis jabatan yang ditetapkan dalam pengaturan pola karier ialah Jabatan Fungsional, termasuk di dalamnya Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Berdasarkan hal itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 menyebutkan jabatan fungsional perancang adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang,

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah.

Sebagai sebuah jabatan fungsional, seorang Perancang Peraturan Perundang-undangan menggunakan angka kredit untuk kenaikan pangkat ataupun jenjang. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman mengenai Pola Karier Jabatan Fungsional Perancang dibutuhkan bagi setiap calon perancang peraturan perundang-undangan untuk mengetahui mengenai kedudukan dan peran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi, proses pengangkatan, perpindahan, kenaikan pangkat dan jenjang. Sehingga seorang calon Perancang Peraturan Perundang-undangan juga sebaiknya mengetahui dan memahami peraturan dan kebijakan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyebutkan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya. Berdasarkan hal tersebut, seorang perancang peraturan perundang-undangan mempunyai peran yang penting dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga seorang calon perancang harus dapat mengetahui secara baik peran dan kedudukannya dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.

B. DESKRIPSI SINGKAT

Modul ini merupakan modul wajib tingkat dasar yang diberikan kepada calon perancang di tingkat pusat maupun perancang di tingkat daerah untuk disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pola Karier Jabatan Fungsional Perancang merupakan mata ajar yang wajib diberikan kepada calon Perancang Peraturan Perundang-undangan pada saat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan karena peserta sebagai calon Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan seharusnya memiliki pengetahuan mengenai kedudukan dan peranan Perancang, tugas dan fungsi, penjenjangan karier, sasaran kinerja pegawai selaku perancang peraturan perundang-undangan, perilaku kerja, kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya, dan juga mengenai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

C. DURASI PEMBELAJARAN

Jumlah durasi pembelajaran untuk mata ajar Pola Karier Jabatan Fungsional Perancang adalah selama 8 jam pelajaran 45 menit.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran modul ini ialah agar peserta sebagai calon perancang peraturan perundang-undangan dapat mengetahui dan memahami mengenai kedudukan dan peranan Perancang, tugas dan fungsi, penjenjangan karier, sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan,

kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya, dan juga mengenai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

E. INDIKATOR HASIL BELAJAR

Indikator pembelajaran di dalam modul ini berdasarkan tujuan pembelajaran dan berdasarkan pokok pembelajaran dalam silabus kurikulum.

Indikator pada masing-masing pokok pembelajaran adalah setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu:

1. Memahami dan menjelaskan kedudukan dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Memahami peraturan dan kebijakan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
3. Memahami penjenjangan karier Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
4. Memahami mengenai sasaran kinerja pegawai dan perilaku jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

F. MATERI PEMBELAJARAN

1. Kedudukan dan peranan Perancang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Peraturan dan kebijakan Jabatan Fungsional Perancang
3. Penjenjangan karier Jabatan Fungsional Perancang
4. Sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja Jabatan Fungsional Perancang

BAB II

KEDUDUKAN DAN PERANAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Definisi ini memberikan penjelasan bahwa terdapat berbagai kegiatan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus dilakukan secara sistematis. Penjabaran rinci setiap tahapan telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Guna menghasilkan Peraturan Perundang-undangan yang implementatif, ketentuan tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan tersebut harus dipedomani oleh setiap pembentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang implementatif akan melalui proses dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Kompetensi untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan yang implementatif harus dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan.

Pengembangan ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam negara yang berdasar atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama

dari pembentukan undang-undang bukan lagi untuk menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi untuk menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat (Maria Farida Indrati S.).

Pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau substansi peraturan, metoda pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya sendiri agar produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, politis maupun sosiologis (A. Hamid S. Attamimi). Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah merupakan kegiatan yuridis semata, melainkan suatu kegiatan yang bersifat interdisipliner. Artinya, setiap aktivitas pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan bantuan ilmu-ilmu tersebut agar produk hukum yang dihasilkan dapat diterima dan mendapat pengakuan dari masyarakat (Esmi Warassih).

Pengaturan mengenai Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya diatur secara tegas mengenai kedudukan Perancang yaitu sebagai pelaksana teknis fungsional Perancang pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan

penyusunan instrumen hukum lainnya. Pada ayat (2) selanjutnya ditentukan makna dari unit kerja tersebut yaitu unit kerja yang berada di lingkungan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya memerintahkan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan Perancang dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tersebut diamanatkan kepada semua instansi pemerintah tanpa terkecuali. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya dijelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan keikutsertaan Perancang mulai dari tahapan perencanaan hingga tahapan pengundangan. Untuk semua instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus memahami makna filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang dicita-citakan para ahli hukum terdahulu, tentunya akan mentaati ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya tersebut.

Perancang berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pusat dan Instansi

Daerah. Sebagai tenaga ahli yang disiapkan untuk ikutserta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, keikutsertaan Perancang diharapkan dapat meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang telah dirancangnya.

Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan pembentukannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga ke Peraturan Kepala Badan/ Lembaga. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diikutsertakan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat sebagian besar adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keikutsertaannya mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan yang disesuaikan dengan penempatan Perancang Peraturan Perundang-undangan tersebut sesuai tugas dan fungsi Direktoratnyanya.

Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ikutserta dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan suatu undang-undang. Sedangkan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga ikutserta dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sesuai dengan bidang tugas Kementerian/ Lembaga penempatannya pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pada tahap perencanaan peraturan perundang-undangan tingkat pusat, Perancang ikutserta dalam penyusunan naskah akademik atau keterangan dan/atau penjelasan, Prolegnas, program perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden dan/atau program perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pusat lainnya. Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya menetapkan bahwa keikutsertaan Perancang pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyusunan:

1. Pokok-pokok pikiran materi muatan;
2. Kerangka dasar atau sistematika;
3. Rumusan naskah awal;
4. Rancangan Undang-Undang;
5. Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di tingkat pusat;
6. Rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
7. Rancangan Peraturan Perundang-undangan dibawah Peraturan Daerah.

Mengenai ketentuan pembahasan hingga ketentuan menyiapkan naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya. Tidak hanya itu, pada tahap penyebarluasan Perancang juga dapat diikutsertakan. Adapun rangka kegiatan yang dapat mengikutserakan Perancang yaitu pada kegiatan:

- a. Penyebarluasan naskah Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Penyebarluasan naskah Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- c. Penyusunan instrumen hukum lainnya.

Seaimana telah disampaikan di atas bahwa begitu besarnya tanggung jawab seorang Perancang dalam kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya meliputi kegiatan yuridis semata, melainkan suatu kegiatan yang bersifat interdisipliner. Kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang Perancang Peraturan Perundang-undangan tidak hanya sebatas ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi berbagai disiplin ilmu yang memang harus dikuasai guna menghasilkan Peraturan perundang-undangan baik.

B. PERANAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya tidak hanya mengatur kedudukan Perancang di tingkat pusat, melainkan Perancang yang berkedudukan di tingkat daerah. Perancang di tingkat daerah berkedudukan pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Seorang Perancang yang berkedudukan di daerah tidak hanya ikutserta dalam pembentukan peraturan daerah saja, melainkan ikutserta dalam penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pada tahap perencanaan peraturan perundang-undangan, Perancang memiliki peran dengan ikutserta dalam penyusunan naskah akademik atau keterangan dan/atau penjelasan, dan program perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya mengenai keikutsertaan Perancang pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah disampaikan diatas, Perancang diikutsertakan dalam rangka kegiatan penyusunan pokok-pokok pikiran materi muatan, kerangka dasar atau sistematika, rumusan naskah awal, Rancangan Undang-Undang, dan/ atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang.

Peraturan Perundang-undangan yang pembentukannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat jumlahnya sangat banyak. Mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga ke peraturan yang disusun oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga nonstruktural. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diikutsertakan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat sebagian besar adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan lembaga nonstruktural.

Beberapa Peraturan Perundang-undangan Pembentukannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Mulai dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hingga ke Peraturan Kepala Daerah. Perancang Peraturan Perundang-

undangan yang diikutsertakan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah sebagian besar adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia.

Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diikutsertakan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditempatkan pada Bidang Hukum. Keikutsertaannya mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan atau penetapan. Sedangkan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Pemerintah Daerah tepatnya yang ditempatkan pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya ikutserta dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah.

Setelah mengetahui peran yang dimiliki oleh Perancang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat pula diketahui tanggung jawab yang dimiliki oleh profesi tersebut tidaklah kecil. Perancang saat ini menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kualitas rancangan suatu peraturan perundang-undangan sesungguhnya juga berada dipundak Perancang. Bahkan, saat ini dapat dikatakan baik buruknya norma dalam suatu peraturan perundang-undangan atau berhasil tidaknya pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan terdapat andil besar Perancang (apabila penyusunan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan Perancang). Sebab,

Perancang memiliki peranan yang strategis dalam “merumuskan” suatu norma peraturan perundang-undangan menjadi suatu regulasi yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat serta memberikan kepastian hukum di masyarakat.

Dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, perlu diwujudkan melalui regulasi yang sederhana dan tertib. Tugas Jabatan dari seorang Perancang merupakan peran strategis dalam menjawab dan membenahi berbagai permasalahan atas peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dibutuhkan pembenahan Peraturan Perundang-undangan secara sistematis atau populer disebut dengan istilah reformasi regulasi. Perancang juga turut andil disini, menyelesaikan permasalahan Peraturan Perundang-undangan.

Peran dan keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memahami materi muatan, Teknis penyusunan, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Perancang Peraturan Perundang-undangan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memperbaiki permasalahan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Peranan yang sangat penting bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah bagaimana bisa menjaga keselarasan atau mencegah benturan materi muatan Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan, baik vertikal maupun horizontal, serta dengan menggunakan Teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

Cita-cita untuk mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang baik selain perlu didukung melalui optimalisasi peran Perancang Peraturan Perundang-undangan pada setiap instansi pemerintah. Perancang Peraturan Perundang-undangan berperan juga untuk senantiasa menjaga tertib hukum dan tertib peraturan perundang-

undangan melalui pemahaman yang baik terhadap seluk beluk peraturan perundang-undangan, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan juga perlu senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat memberikan kontribusi terbaik bagi organisasinya.

C. RANGKUMAN

Pengaturan mengenai Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya diatur secara tegas mengenai kedudukan Perancang yaitu sebagai pelaksana teknis fungsional Perancang pada unit kerja yang mempunyai tugas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Pada ayat (2) selanjutnya ditentukan makna dari unit kerja tersebut yaitu unit kerja yang berada di lingkungan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya memerintahkan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota mengikutsertakan Perancang dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tersebut diamanatkan kepada semua instansi pemerintah tanpa terkecuali.

Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang baik perlu didukung melalui optimalisasi peran Perancang Peraturan Perundang-undangan pada setiap instansi pemerintah. Pengembangan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan juga perlu senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat memberikan kontribusi terbaik bagi organisasinya.

D. LATIHAN

1. Bagaimanakah peran Perancang dalam penyusunan naskah akademik suatu rancangan peraturan daerah provinsi?
2. Apa akibat hukum bagi suatu Peraturan Bupati yang telah ditetapkan tanpa mengikutsertakan Perancang?

BAB III

PERATURAN DAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan Terkait Diklat:

Terkait dengan Jabatan fungsional, kita mengenal Pendidikan dan Pelatihan bagi Jabatan tersebut, diantaranya didapati daari peraturan terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan itu sendiri. Diklat Fungsional Calon Perancang pada dasarnya dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, Diklat Fungsional tersebut dapat juga dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan instansi pusat dan instansi daerah.

Untuk pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang tersebut diperlukan adanya sertifikasi yang diberikan oleh Instansi Pembina. Selain Pendidikan dan Pelatihan, terdapat pengaturan mengenai Sertifikasi, dimana sertifikasi merupakan penilaian yang dilakukan oleh Instansi Pembina terhadap kelayakan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.

Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan

Perundang-undangan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Pedoman dan tata cara sertifikasi tersebut merupakan acuan bagi Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional Calon Perancang.

Untuk pelaksanaan sertifikasi tersebut dibutuhkan Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi yang merupakan petunjuk praktis untuk melakukan penilaian oleh Instansi Pembina terhadap kelayakan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang. Ketentuan di atas selaras dan sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 140 dan Pasal 141 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Fungsi sertifikasi dan akreditasi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Perancang

Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi antara lain penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Subdirektorat Perencanaan, Penyusunan Kebijakan Teknis, dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan akreditasi pembinaan perancang peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Perencanaan, Penyusunan Kebijakan Teknis, dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang pembinaan perancang peraturan perundang-undangan dan sertifikasi dan akreditasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

2. Peraturan terkait Penilaian Angka Kredit

Setelah menempuh Diklat, Para Pejabat Fungsional yang telah ditetapkan menjadi Pejabat Fungsional Peraturan Perundang-undangan kemudian diberikan kesempatan untuk menempuh kenaikan pangkat melalui penilaian angka kredit. Hal ini berlaku untuk seluruh pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, dengan menempuh pemenuhan angka kredit yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menangani Kementerian Penyediaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit tersebut juga diatur untuk berlaku pada Perancang Peraturan

Perundang-undangan di tingkat Kantor Wilayah. Melalui Peraturan Menteri sebagai berikut dibawah ini, dijabarkan beberapa dasar hukum pengaturan terkait pembentukan Tim Penilai di tingkat Kantor Wilayah:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.KP.09.02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor wilayah Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Pengaturan terkait rangkap Jabatan:
- Selain penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, juga terdapat isu mengenai jabatan rangkap yang dapat diduduki atau tidak dapat diduduki oleh pejabat fungsional peraturan perundang-undangan, sehingga harus diberhentikan dari jabatan fungsionalnya bila tidak menempati jabatan struktural tidak sesuai dengan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf c Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa Perancang dibebaskan sementara dari jabatannya apabila digaskan secara penuh diluar jabatan Perancang.

Ketentuan tersebut masih menimbulkan berbagai penafsiran, sehingga masih diperlukan pengaturan kebijakan yang memberi penegasan kembali terhadap hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka kedudukan Perancang Peraturan Perundang-undangan berada dalam kelompok jabatan fungsional yang berada dibawah pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, kedudukan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan memiliki tugas dan fungsinya yang masih berkaitan dengan pembentukan peraturan

perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya, kecuali pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Subbagian Tata Usaha pada Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

B. KEBIJAKAN - KEBIJAKAN

Sejak Jabatan Fungsional Peraturan Perundang-undangan diperkenalkan, sampai saat ini, telah banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam penataan Jabatan Fungsional Peraturan Perundang-undangan, selain kebijakan sebagaimana dimaksud, terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 01.PP.05.01 Tahun 2016 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 03.PP.05.01 Tahun 2016 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah;
3. Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 2016;
4. Surat Nomor: PPE.KP.03.03-246 Perihal Penilaian Angka Kredit Perancang Ditjen PP;
5. Surat Edaran Nomor: PPE.10.05-836 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bagi Perancangn Peraturan Perundang-undangan yang menduduki Jabatan Rangkap di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

6. Surat Edaran Nomor PPE.05.01-322 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Surat Edaran Nomor: M.HH-02.KP.03.04 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor: PPE.219.PP.01.03 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai kantor Wilayah, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
9. Surat Nomor: PPE.KP.04.01-609 Perihal Permintaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya untuk ditempatkan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor: PPE.PP.01.03-04 tahun 2011 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
11. Surat Edaran tentang Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pembentukan Hukum di Wilayah pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan bagi Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan, tim Penilai Kantor Wilayah, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk Penilaian Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;

13. Pedoman Supervisi Penyelenggaraan Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah Nomor: M.HH.PP.04.02-24 Tahun 2018; dan
14. Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah Nomor: PPE.PP.04.01-1694 Tahun 2019.

Kebijakan-kebijakan diatas merupakan kebijakan yang masih relevan dan lebih up to date terkait dengan penataan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Namun, selain kebijakan tersebut, masih terdapat beberapa kebijakan yang saat ini masih dalam penataan lebih lanjut terkait jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah terkait dengan kebijakan zonasi yang dilakukan untuk memberikan kesempatan dimilikinya angka kredit yang terbagi secara merata oleh para perancang peraturan perundang-undangan yang berada di Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia pada khususnya.

C. RANGKUMAN

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait penataan perancang peraturan perundang-undangan khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Secara menyeluruh terdapat pengaturan terkait Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini yang telah dilakukan oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diantaranya adalah

pengaturan mengenai pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan, baik terhadap calon pejabat fungsionalnya maupun terhadap sertifikasi bagi penyelenggara pelatihan yang akan menyelenggarakan kegiatan diklat dimaksud.

Kemudian terdapat pengaturan terhadap Tim Tim Penilai yang akan melakukan penilaian terhadap individu jabatan fungsional tersebut yang akan melakukan pengajuan kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatannya. Bukan hanya Tim Penilainya, tetapi juga materi daripada penilaian yang digunakan sebagai batasan terhadap angka kredit dimaksud menjadi perhatian dalam penataan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

Terdapat juga pengaturan dan kebijakan terhadap person atau orang pribadi dari pemangku jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan tersebut, dimana diketahui terdapat pengaturan mengenai kebijakan terhadap zonasi bagi perancang yang akan ditetapkan wilayah pekerjaannya.

D. LATIHAN

1. Apakah yang menjadi dasar pengaturan dari Kementerian PAN dan RB terkait tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundanga-undangan dan Angka Kreditnya?
2. Apakah Kementerian Hukum dan HAM selaku Pembina Jabatan Fungsional telah banyak melakukan kebijakan kebijakan terkait penataan jabatan fungsional peraturan perundang-undangan? Sebutkan salah satu kebijakan dimaksud?

BAB IV PENJENJANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. JENJANG KARIER JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dapat dikatakan sebagai upaya Pemerintah dalam menata kembali regulasi di bidang kepegawaian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pemaknaan “Jabatan” yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sangat berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier yang dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.¹

¹ Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Yang dimaksud dengan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Dalam lingkungan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebut dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud Jabatan ASN terdiri atas:

1. Jabatan Administrasi;
2. Jabatan Fungsional; dan
3. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pengertian dari masing-masing Jabatan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
2. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.²

Perubahan paradigma pada peraturan kepegawaian tentunya menimbulkan perubahan dalam substansi peraturan tersebut, salah satunya adalah mengenai Pejabat Fungsional. Sebagaimana disebut dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memberikan penjelasan bahwa

² Indonesia, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, LN No.6 Tahun 2014, TLN No.5494, Pasal 1

setelah ditetapkannya umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Jabatan Fungsional dapat diduduki oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah,³ namun kewenangan untuk mengubah syarat Jabatan Fungsional yang tidak lagi hanya untuk Pegawai Negeri Sipil diserahkan kepada Instansi Pembina. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, instansi Pembina dapat membuat ketentuan syarat jabatan fungsional yang dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Sebelumnya memang tidak tersedia acuan pengembangan yang jelas mengenai Jabatan Fungsional dan mengakibatkan ketidakjelasan dalam pengembangannya. Jabatan fungsional mulai dirintis pada tahun 1974, namun pengembangan jabatan fungsional terhambat oleh tidak tersedianya acuan pengembangan yang jelas. Sejak tahun 1974 hingga tahun 1984 tidak terdapat jabatan fungsional baru kecuali jabatan fungsional dosen dan peneliti.⁴

Ketidakjelasan dalam regulasi pengembangannya mengakibatkan tidak banyak organisasi pemerintahan yang tertarik untuk mengembangkan Jabatan Fungsional. Namun seiring berkembangnya kemajuan bangsa dan meningkatnya kompleksitas pembangunan yang kemudian mempersyaratkan tersedianya tenaga-tenaga yang terampil dan ahli pada masing-masing bidang. Keberadaan tenaga terampil dan ahli mulai dikembangkan pada organisasi pemerintahan di Indonesia. Tenaga terampil dan ahli mulai

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

⁴ Burhanuddin A. Tayibnapis, *Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 176.

dikembangkan melalui jabatan fungsional yang bersifat mandiri. Salah satu jabatan fungsional yang telah memiliki ketentuan pengembangan yang jelas adalah Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Tugas Jabatan Fungsional Perancang yaitu melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya.

Jabatan Fungsional Perancang ini terdiri atas empat jenjang, jenjang Jabatan Fungsional Perancang dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:

1. Perancang Ahli Pertama;
2. Perancang Ahli Muda;
3. Perancang Ahli Madya; dan
4. Perancang Ahli Utama.

Jenjang pangkatnya terdiri atas Penata Muda golongan ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b untuk jenjang jabatan Perancang Ahli Pertama; Penata golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk jenjang jabatan Perancang Ahli Muda; Pembina golongan ruang IV/a, Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c untuk jenjang jabatan Perancang Ahli Madya, serta Pembina Utama Madya golongan ruang IV/c, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e untuk jenjang jabatan Perancang Ahli Utama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut:

Tabel 4.1
Jenjang Jabatan dan Pangkat pada
Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

No.	Jenjang Jabatan	Jenjang Pangkat/Golongan Ruang
1.	Pertama	Penata Muda (III/a)-Penata Muda Tingkat I (III/b)
2.	Muda	Penata (III/c)-Penata Tingkat I (III/d)
3.	Madya	Pembina (IV/a)-Pembina Tingkat I (IV/b)-
4.	Utama	Pembina Utama Madya (IV/d)- Pembina Utama (IV/e)

Dalam rangka mencapai optimalisasi kerja para Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) menunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi pembina jabatan fungsional tersebut. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku instansi pembina, memiliki wewenang dan tanggung jawab paling besar dalam mengelola dan membina para pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di seluruh Indonesia.

B. MEKANISME KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) No. 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya, pengembangan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-

undangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menjadi lebih fokus. Seiring dengan adanya perkembangan jabatan fungsional jenjang ahli yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, dan terakhir diganti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Saat ini angka kredit merupakan persyaratan mutlak untuk usulan kenaikan pangkat jabatan fungsional. Penggunaan sistem angka kredit sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Melalui sistem penilaian prestasi kerja dengan angka kredit, seorang PNS yang menduduki Jabatan fungsional dapat mencapai kenaikan pangkat secara lebih cepat (*fast track*). Berbeda dengan PNS dalam jabatan lainnya yang menggunakan sistem kenaikan pangkat reguler setiap empat tahun sekali, pejabat fungsional dapat naik pangkat dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun. Penggunaan sistem penilaian seperti ini dimaksudkan untuk meningkatkan gairah kerja para pejabat fungsional sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dapat lebih optimal.

Jabatan fungsional Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai jabatan mandiri memungkinkan pegawai yang mendudukinya dapat merencanakan sendiri kariernya. Seorang Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat mengajukan usulan kenaikan pangkat setiap dua tahun sekali dan kenaikan jabatan setiap satu tahun sekali, jika telah memenuhi angka kredit minimal yang telah ditentukan untuk masing-masing jenjang pangkat/jabatan. Angka kredit yang diajukan didapat dari unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perancang yang terdiri atas pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya.

Adapun angka kredit yang dipersyaratkan untuk dapat menduduki setiap jenjang jabatan:

1. 100 (seratus) untuk jenjang Perancang Ahli Pertama;
2. 200 (dua ratus) untuk jenjang Perancang Ahli Muda;
3. 400 (empat ratus) untuk jenjang Perancang Ahli Madya; dan
4. 800 (delapan ratus) untuk jenjang Perancang Ahli Utama.

Pemberlakuan sistem angka kredit tersebut membawa konsekuensi kepada para pejabat fungsional, khususnya dalam hal ini Perancang Peraturan Perundang-undangan, untuk menunjukkan prestasi kerjanya melalui pengumpulan Angka Kredit sesuai target setiap tahun demi mencapai kenaikan pangkat dan/atau jabatan. Hal ini tentu berbeda dengan sistem kenaikan pangkat pada jabatan nonfungsional yang dapat secara otomatis naik pangkat/golongan setiap empat tahun sekali, dengan ataupun tanpa prestasi yang tinggi. Kenyataannya, tidak semua pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang lancar kenaikan pangkatnya sehingga baru naik pangkat setelah lewat dari masa empat tahun (melebihi masa kenaikan pangkat reguler).

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa target Angka Kredit bagi Perancang setiap tahun ditetapkan paling sedikit:

1. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Perancang Ahli pertama;
2. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Perancang Ahli muda;
3. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Perancang Ahli madya; dan
4. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Perancang Ahli utama.

Jabatan fungsional selain menarik dari segi profesionalisme dan orientasi kinerja, juga menarik dari segi pencapaian jenjang jabatan dan pangkat tertinggi sebagai PNS. Selain itu, adanya tunjangan jabatan juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pegawai untuk menduduki jabatan tersebut.

Melalui sistem penilaian prestasi kerja melalui angka kredit, sebagaimana penjabaran diatas akan dapat mencapai kenaikan pangkat/jabatan secara lebih cepat (*fast track*). Apabila pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk mencapai jenjang jabatan di atasnya, maka pejabat tersebut dapat mengajukan kenaikan jabatan tanpa perlu menunggu untuk dipromosikan oleh para pimpinannya. Berbeda dengan PNS dalam jabatan lainnya yang menggunakan sistem kenaikan pangkat reguler setiap empat tahun sekali, pejabat fungsional dapat naik pangkat dalam waktu kurang dari 3 (tiga) tahun. Penggunaan sistem penilaian seperti ini dimaksudkan untuk meningkatkan gairah kerja para pejabat fungsional sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dapat lebih optimal.

Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai jabatan mandiri memungkinkan pegawai yang mendudukinya dapat merencanakan sendiri kariernya sehingga membuka kesempatan untuk naik pangkat dan jabatan lebih cepat. Untuk kenaikan jabatan, pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk diangkat ke dalam jabatan yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:

1. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan terakhir, dan
2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

Sedangkan untuk kenaikan pangkat, pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk dinaikan ke dalam pangkat setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:

1. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir, dan
2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

Sikap profesional Perancang merupakan salah satu hal penting. Selain berkorelasi dengan kualitas hasil rancangan suatu peraturan perundang-undangan, Sikap profesional Perancang juga berpengaruh pada pengembangan kariernya. Eksistensi Perancang kini menjadi bagian yang seharusnya tidak terpisahkan dari setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Perancang yang profesional akan menjadikan rancangan peraturan perundang-undangan yang disusunnya menjadi regulasi berkualitas, sehingga pada tahap pelaksanaannya tidak banyak menemukan kendala. Perancang yang profesional bisa menggunakan kesempatan untuk dapat mencapai kenaikan pangkat/jabatan secara lebih cepat (*fast track*). Melalui motivasi, prestasi, kreativitas; serta kemandirian kerja para Perancang tentunya akan dapat mengembangkan kariernya dengan baik.

Perancang Peraturan Perundang-undangan yang telah memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi akan mendapatkan rekomendasi dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi jika lowongan kebutuhan tersedia. Sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah untuk jabatan fungsional di setiap Instansi Pusat atau Instansi Daerah pengangkatannya dapat dilakukan jika terdapat lowongan kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan peta Jabatan yang telah ditetapkan Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga telah diatur ketentuan mengenai Pola Penempatan dan Perpindahan jabatan fungsional. Pada lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pola Penempatan dan Perpindahan jabatan fungsional ditentukan sebagai berikut:

1. Pola penempatan dan perpindahan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kualifikasi, Kompetensi, rekam, integritas, dan moral.
2. Pola perpindahan di lingkungan Kemenkumham dapat dilakukan antar rumpun Jabatan dengan mempertimbangkan pelaksanaan bidang tugas jabatan, terkait dengan linieritas kompetensi yang diperlukan dalam persyaratan kualifikasi pendidikan, uji Kompetensi, pengalaman, dan penilaian kinerja serta merujuk pada ketentuan teknis masing-masing jabatan fungsional yang akan diduduki.
3. Pola perpindahan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan bagi jabatan fungsional ahli utama sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

4. Dalam hal pengangkatan jabatan fungsional tidak terdapat lowongan kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan peta Jabatan yang telah ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
 - a. Menteri dapat mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan / atau
 - b. PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional ditempatkan pada lowongan kebutuhan yang tersedia dengan memperhatikan kondisi dan persetujuan PNS yang bersangkutan.
5. Dalam hal kebutuhan organisasi yang mendesak, PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional dengan metode pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Menteri dapat menetapkan penempatan dan pemindahan terhadap PNS dimaksud pada unit kerja Kemenkumham di seluruh Indonesia berdasarkan kebutuhan dan peta Jabatan yang telah ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan memperhatikan kondisi dan persetujuan PNS yang bersangkutan
6. Menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hal untuk pengembangan karier dan kebutuhan organisasi yang bersifat strategis, promosi jabatan fungsional dapat dilakukan dalam hal pengangkatan pada JPT, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.

8. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf g, berlaku bagi:
 - a. PNS yang menduduki jabatan fungsional Ahli Madya yang dipromosikan dalam JPT Pratama;
 - b. PNS yang menduduki jabatan fungsional Ahli Utama dapat dipromosikan ke dalam JPT Madya dan Utama;
 - c. PNS yang menduduki jabatan fungsional Ahli Muda yang dipromosikan dalam Jabatan Administrator; atau
 - d. PNS yang menduduki jabatan fungsional Penyelia dan Ahli Pertama yang dipromosikan dalam Jabatan Pengawas.
9. Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui promosi sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1) dan angka 2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penempatan dan pengisian JPT.
10. Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui promosi sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 3) dan angka 4) dilakukan secara kompetitif berbasis sistem merit.

C. RANGKUMAN

Jabatan Fungsional Perancang ini terdiri atas empat jenjang, jenjang Jabatan Fungsional Perancang dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:

1. Perancang Ahli Pertama;
2. Perancang Ahli Muda;
3. Perancang Ahli Madya; dan
4. Perancang Ahli Utama.

Jenjang pangkatnya terdiri atas Penata Muda golongan ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b untuk jenjang

jabatan Perancang Ahli Pertama; Penata golongan ruang III/c dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk jenjang jabatan Perancang Ahli Muda; Pembina golongan ruang IV/a, Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c untuk jenjang jabatan Perancang Ahli Madya, serta Pembina Utama Madya golongan ruang IV/c, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e untuk jenjang jabatan Perancang Ahli Utama.

Target Angka Kredit bagi Perancang setiap tahun ditetapkan paling sedikit:

1. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Perancang Ahli pertama;
2. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Perancang Ahli muda;
3. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Perancang Ahli madya; dan
4. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Perancang Ahli utama.

Perancang Peraturan Perundang-undangan yang telah memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi akan mendapatkan rekomendasi dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi jika lowongan kebutuhan tersedia.

D. LATIHAN

Pada tanggal 1 Oktober 2022 Seorang Perancang Peraturan Perundang-undangan yang telah diangkat pada jenjang Ahli Pertama dengan angka kredit 152 berencana akan mengumpulkan angka kredit maksimal setiap tahunnya. Pada tahun berapa Perancang tersebut dapat mengusulkan permohonan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi?

BAB V

SASARAN KINERJA PEGAWAI DAN PERILAKU KERJA JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. MENURUT PERATURAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Perancang adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pemerintah. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan bahwa Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya pada Instansi Pemerintah. Perancang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perancang. Kedudukan Perancang ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan penetapan kebutuhan Perancang, analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Perancang merupakan jabatan karier PNS. Jabatan Fungsional Perancang termasuk dalam klasifikasi/rumpun hukum dan peradilan. Jabatan Fungsional Perancang merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian. Jenjang Jabatan Fungsional Perancang dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas: a) Perancang Ahli Pertama; b) Perancang Ahli Muda; c) Perancang Ahli Madya; dan d) Perancang Ahli Utama. Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Perancang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tugas Jabatan Fungsional Perancang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan yaitu melaksanakan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan Instrumen Hukum Lainnya. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Perancang yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: a) pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b) penyusunan Instrumen Hukum Lainnya. Sub-unsur dari unsur terdiri atas:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
 - a. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah;
 - e. Pengundangan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemberian tanggapan atau penyusunan laporan/notula/risalah rapat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, nota kesepahaman (memorandum of understanding), kontrak internasional/kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang-undangan dan kegiatan penyusunan somasi dalam rangka memberikan bantuan hukum pada persidangan di pengadilan maupun di luar pengadilan;
 - g. Pemberian kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan;
 - h. Pemberian konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah; dan
 - i. Pemetaan produk hukum daerah;

2. Penyusunan Instrumen Hukum Lainnya meliputi:
 - a. Penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga negara, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota;
 - b. Penyusunan perjanjian internasional;
 - c. Penyusunan persetujuan internasional;
 - d. Penyusunan nota kesepahaman (memorandum of understanding);
 - e. Penyusunan kontrak internasional;
 - f. Penyusunan kontrak nasional/perjanjian kerja sama;
 - g. Penyusunan Keterangan Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung dan gugatan serta jawaban gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - h. Penyusunan somasi dalam rangka memberikan bantuan hukum pada persidangan di pengadilan maupun diluar pengadilan; dan
 - i. Penyusunan pendapat hukum (legal opinion); dan
 - j. Pemberian mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum.

Penilaian kinerja Perancang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja Perancang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta

perilaku PNS. Penilaian kinerja Perancang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian Kinerja meliputi: Sasaran Kinerja Pegawai (yang disebut SKP) dan perilaku kinerja. Perancang wajib menyusun SKP setiap awal tahun. SKP merupakan target kinerja Perancang berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja yang bersangkutan. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan target kinerja unit kerja. Target kinerja terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Target Angka Kredit diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Tugas tambahan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP. SKP yang disusun harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung. Penilaian SKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penilaian SKP Perancang ditetapkan sebagai capaian SKP. Target Angka Kredit bagi Perancang setiap tahun ditetapkan paling sedikit: a) 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Perancang Ahli pertama; b) 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Perancang Ahli muda; c) 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Perancang Ahli madya; dan d) 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Perancang Ahli utama. Target Angka Kredit tersebut tidak berlaku bagi Perancang Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

Selain Target Angka Kredit, Perancang wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap Periode. Ketentuan mengenai Penghitungan Target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Perancang yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:

1. 10 (sepuluh) untuk Perancang Ahli Pertama;
2. 20 (dua puluh) untuk Perancang Ahli Muda; dan
3. 30 (tiga puluh) untuk Perancang Ahli Madya.

Sedangkan untuk Perancang Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Capaian SKP disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit. Capaian Angka Kredit, ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal. Dalam hal telah terpenuhinya Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Perancang diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK. PAK digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Perancang mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP

yang ditetapkan setiap tahunnya. Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Perancang sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit. Hasil penilaian dan PAK Perancang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Perancang.

B. RANGKUMAN

Sasaran dan Perilaku Kerja bagi Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan sudah ditentukan dalam jabaran pengaturan dalam Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, secara terperinci. Oleh karena itu Peraturan tersebut menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh Pejabat Perancang Peraturan Perundang-undangan, sehingga baik dalam menyusun Sasaran Kinerja Pegawai maupun dalam tindak perilaku kerja pejabat perancang peraturan perundang-undangan akan menjadi lebih terarah dengan ada norma dalam peraturan Menpan RB tersebut.

C. LATIHAN

1. Apakah Dasar Hukum bagi Perancang dalam menyusun Sasaran dan Perilaku Kerja bagi Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan?
2. Apakah yang dilakukan oleh perancang untuk menyatakan bukti penilaian yang dikumpulkannya adalah dinyatakan benar?

BAB IV PENUTUP

A. DUKUNGAN BELAJAR PESERTA

Dalam memberikan dukungan kepada peserta, tentunya tidak luput dari peran pengajar yang akan mengampu materi ini. Untuk itu ada beberapa persyaratan bagi tenaga pengajar, adalah sebagai berikut:

1. Pengajar sub pembelajaran yang bersifat pemahaman konseptual adalah dosen tamu yang berasal dari universitas untuk memberikan kuliah umum yang bersifat konsep, teori dan asas.
2. Pengajar sub pembelajaran yang bersifat pratik lapangan adalah mereka yang memahami, menguasai, dan ikut dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, pegajar dalam hal ini diharapkan mampu berperan sebagai *coach* yang akan mampu memberikan pembimbingan dan dukungan dalam proses pembelajaran ini. Oleh karena itu, pengajar/fasilitator akan berperan sebagai tenaga pengajar yang akan mengajarkan materi mengenai pola karier jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan memberikan pemahaman mengenai kedudukan dan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi, proses pengangkatan, perpindahan, kenaikan pangkat dan jenjang, sasaran kinerja pegawai selaku perancang peraturan perundang-undangan, perilaku kerja, kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya, dan juga mengenai peraturan dan kebijakan yang terkait dengan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Di samping itu, Pengajar juga akan memberikan dukungan atau memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan masukan dalam pertanyaan dan diskusi, sesuai dengan materi yang disusun berdasarkan kurikulum yang telah direncanakan. Cara belajar dalam proses pembelajaran ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi bagi peserta dengan cara diberikan bahan-bahan untuk pekerjaan masing-masing.

B. TINDAK LANJUT

Setelah mempelajari modul ini, para peserta diharapkan mampu memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu peserta perlu, melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta harus membaca terlebih dahulu modul sebelum mengikuti pembelajaran di kelas;
2. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan Widyaiswara atau fasilitator dalam kelas secara tertib dan aktif; dan
3. Peserta harus proaktif terlibat dalam diskusi mengenai pola karier jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

C. PENILAIAN PESERTA

1. Komponen Penilaian

Penilaian kepada peserta dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bahan yang diujikan dan diberikan penilaian komponennya adalah:

- a. Tes formatif pembelajaran;
- b. Tugas formatif adalah kuis pada akhir pembelajaran modul; dan
- c. Tugas essay/ review materi.

2. Jenis Penilaian

a. Kuis

Kuis ini dapat dilakukan pada saat sesi pembelajaran dengan mengedepankan pemahaman kepada peserta. Kuis ini merupakan bentuk ujian tertulis pada pelaksanaan proses pembelajaran setelah selesai pembelajaran.

b. Sikap

Sikap peserta akan dinilai oleh pengajar pada setiap proses pembelajaran.

KUNCI JAWABAN LATIHAN

BAB II

1. Naskah Akademik disusun oleh pemrakarsa. Pemrakarsa adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah.

Penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan oleh pemrakarsa dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mengikutsertakan biro/bagian hukum.

Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Perancang yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat ikutserta menyusun naskah akademik suatu rancangan peraturan daerah provinsi.

2. Akibat hukum bagi suatu Peraturan Bupati yang telah ditetapkan tanpa mengikutsertakan Perancang maka Peraturan Bupati tersebut cacat prosedur sehingga dapat menjadi objek uji formil di Mahkamah Agung karena keikutsertaan Perancang mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan atau penetapan suatu

peraturan perundang-undangan menjadi syarat formil yang harus dilaksanakan.

Pengujian formil merupakan pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pengujian ini menjamin dan memastikan perlindungan warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB III

1. Dasar pengaturan dari Kementerian PAN RB tersebut adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.
2. Sudah terdapat banyak sekali kebijakan kebijakan dalam rangka penataan jabatan fungsional peraturan perundang-undangan yang dibuat, diantaranya adalah:
 - a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 01.PP.05.01 Tahun 2016 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 03.PP.05.01 Tahun 2016 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah.
 - c. Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 2016.

- d. Surat Nomor: PPE.KP.03.03-246 Perihal Penilaian Angka Kredit Perancang Ditjen PP.
- e. Surat Edaran Nomor: PPE.10.05-836 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang menduduki Jabatan Rangkap di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

Syarat angka kredit minimal:

Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b: 150 Angka Kredit

Penata golongan ruang III/c: 200 Angka Kredit

Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat III/c:

$200 - 152 = 48$ Angka Kredit

Angka Kredit maksimal untuk jenjang Ahli Pertama 25 Angka Kredit setiap tahun.

Selama 2 tahun Perancang tersebut dapat mengumpulkan 50 Angka Kredit.

Pada tahun 2024 Perancang tersebut dapat mengusulkan permohonan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi (Penata golongan ruang III/c)

BAB V

1. Dasar hukum yang ada diambil dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Perancang mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Burhanuddin A. Tayibnapis, *Administrasi Kepegawaian Suatu Tinjauan Analitik*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), halaman 176.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.KP.09.02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor wilayah Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 01.PP.05.01 Tahun 2016 tentang Pedoman Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 03.PP.05.01 Tahun 2016 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah.

Surat Edaran:

Surat Edaran Nomor: M.HH-02.KP.03.04 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Surat Edaran tentang Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pembentukan Hukum di Wilayah pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan bagi Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Tim Penilai Kantor Wilayah, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk Penilaian Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor: PPE.PP.01.03-04 tahun 2011 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bagi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor: PPE.219.PP.01.03 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai kantor Wilayah, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.05.01-322 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor: PPE.10.05-836 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Sementara Bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang menduduki Jabatan Rangkap di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Lainnya:

Petunjuk Pelaksanaan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pedoman Supervisi Nomor: M.HH.PP.04.02-24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah.

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Nomor: PPE.PP.04.01-1694 Tahun 2019 tentang Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah.

Surat Nomor: PPE.KP.03.03-246 Hal Penilaian Angka Kredit Perancang Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Surat Nomor: PPE.KP.04.01-609 Perihal Permintaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya untuk ditempatkan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

GLOSARIUM

- Birokrasi** : Prosedur yang harus diikuti dalam mengurus sesuatu hal baik dengan pelayanan publik atau tidak (misalnya izin, pengurusan identitas diri, dll) pada lembaga atau instansi pemerintah. Birokrasi juga berarti institusi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari 'terpisah' dari kekuasaan eksekutif yang menguasai dan mengawasinya dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.
- Dasar Hukum** : Suatu alasan atau kejadian yang memungkinkan penggugat mengajukan suatu perkara; atau dasar hukum untuk menggugat.
- Instrumen hukum lainnya:** Suatu alat atau sarana sebagai dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum (selain Peraturan Perundang-undangan)
- Kewenangan** : Hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.
- Kodifikasi** : Himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang
- Laporan** : Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa.

- Lembaga Negara : Lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang.
- Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima
- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- Perancang : Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrument hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Perundang-undangan : Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

- Perjanjian : Tindakan hukum para pihak yang mengikat mereka secara hukum untuk melakukan suatu kesepakatan.
- Perjanjian Kerja : Perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
- Tertib Hukum : Keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.
- Undang-Undang : Hukum yang berlaku di wilayah dalam waktu tertentu.

